



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MENARA NO.7 TELP.(0624) 21481-24962
RANTAUPRAPAT

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR . 420 / 037 . SMP / 2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuhanbatu Nomor 30/I/II 4/F/2011 tanggal 13 Nopember 2011 Tentang Permohonan Izin Pendirian SMP Swasta Muhammadiyah Panai Hulu.
- Laporan Hasil Studi Kelayakan Tim Penitai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Desember 2011

Menimbang

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008
- Undang undang Nomor 07 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas dinas

M E M U T U S A N

Menetapkan

- Pertama
- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH PANAI HULU |
| 2. Bidang Keahlian | Jln. Pembangunan Desa Cinta Makmur |
| 3. Alamat Sekolah | Panai Hulu |
| 4. Kecamatan | Labuhanbatu |
| 5. Kabupaten | Sumatera Utara |
| 6. Propinsi | Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah |
| 7. Nama Yayasan | Labuhanbatu |
| 8. Alamat Yayasan | Jalan K.H Ahmad Dahlan No.94 Rantauprapat |
| 9. Notaris | |

Kedua

Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Mentaati Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
- Memelihara dan Meningkatkan Mutu Pendidikan Sesuai Kebutuhan Daerah dan Mengacu pada Kurikulum Nasional yang berlaku
- Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain
- Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Bidang SMP Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dan Kesiswaan

Ketiga

- Apabila ketentuan pada dictum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal / tidak berlaku lagi
- Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu Tahun Pelajaran 2011/2012, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan / ketentuan yang berlaku

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Yth

- Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- Direktur Pembinaan PI P Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
- Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
- Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat